



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR: *Lp. 54/1/2016*

TENTANG

PENETAPAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta untuk tertib administrasi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba maka perlu merubah dan menata kembali nama satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
- KESATU : Menetapkan Nama Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah satuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu:
- a. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana tercantum pada lampiran I;
  - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebagaimana tercantum pada lampiran II; dan
  - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (SMPN SATAP) sebagaimana tercantum pada lampiran III.
- KETIGA : Penetapan nama satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU segera disosialisasikan pada masing-masing sekolah.
- KEEMPAT : Segala yang terkait dengan dokumen perubahan nama sekolah ini agar segera disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat berlakunya keputusan ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bulukumba  
pada tanggal 14 Januari 2016.

Pj. BUPATI BULUKUMBA



YUSUF SOMMENG

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekertaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta;
4. Inspektorat Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba;
9. Inspektorat Kabupaten Bulukumba;
10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bulukumba;
11. Kepala BKDD Kabupaten Bulukumba;
12. Pengawas SMA/SMP Masing-masing Dikpora Bulukumba;
13. Dewan Pendidikan Kabupaten Bulukumba;
14. Pertinggal.


*[Handwritten signature]*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA  
 NOMOR : KPTS. 84/J/2016  
 TANGGAL : 14 JANUARI 2016  
 TENTANG : PENETAPAN NAMA SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
 PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

| NAMA SEKOLAH LAMA |                    |          |             | NAMA SEKOLAH BARU |                   |          |             |
|-------------------|--------------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------------|
| NO                | NAMA SEKOLAH       | NPSN     | ALAMAT      | NO                | NAMA SEKOLAH      | NPSN     | KEC         |
| 1                 | SMAN 1 BULUKUMBA   | 40304260 | UJUNG BULU  | 1                 | SMAN 1 BULUKUMBA  | 40304260 | UJUNG BULU  |
| 2                 | SMAN 1 BULUKUMPA   | 40313414 | BULUKUMPA   | 2                 | SMAN 2 BULUKUMBA  | 40313414 | BULUKUMPA   |
| 3                 | SMAN 1 BONTOBAHARI | 40304247 | BONTOBAHARI | 3                 | SMAN 3 BULUKUMBA  | 40304247 | BONTOBAHARI |
| 4                 | SMAN 1 BONTOTIRO   | 40304261 | BONTOTIRO   | 4                 | SMAN 4 BULUKUMBA  | 40304261 | BONTOTIRO   |
| 5                 | SMAN 1 KAJANG      | 40304256 | KAJANG      | 5                 | SMAN 5 BULUKUMBA  | 40304256 | KAJANG      |
| 6                 | SMAN 1 HERLANG     | 40304257 | HERLANG     | 6                 | SMAN 6 BULUKUMBA  | 40304257 | HERLANG     |
| 7                 | SMAN 1 GANGKING    | 40304258 | GANGKING    | 7                 | SMAN 7 BULUKUMBA  | 40304258 | GANGKING    |
| 8                 | SMAN 2 BULUKUMBA   | 40304254 | UJUNG BULU  | 8                 | SMAN 8 BULUKUMBA  | 40304254 | UJUNG BULU  |
| 9                 | SMAN 1 UJUNG LOE   | 40313956 | UJUNG LOE   | 9                 | SMAN 9 BULUKUMBA  | 40313956 | UJUNG LOE   |
| 10                | SMAN 1 RILAU ALE   | 40304255 | RILAU ALE   | 10                | SMAN 10 BULUKUMBA | 40304255 | RILAU ALE   |
| 11                | SMAN 2 BONTOTIRO   | 40313883 | BONTOTIRO   | 11                | SMAN 11 BULUKUMBA | 40313883 | BONTOTIRO   |
| 12                | SMA 1 KINDANG      | 40313527 | KINDANG     | 12                | SMAN 12 BULUKUMBA | 40313527 | KINDANG     |

fy

|     |                  |          |           |    |                   |          |             |
|-----|------------------|----------|-----------|----|-------------------|----------|-------------|
| 13  | SMA 2 KAJANG     | 40313369 | KAJANG    | 13 | SMAN 13 BULUKUMBA | 40313369 | KAJANG      |
| 14  | SMAN 2 BULUKUMPA | 40314217 | BULUKUMPA | 14 | SMAN 14 BULUKUMBA | 40314217 | BULUKUMPA   |
| 15  | SMAN 2 UJUNG LOE |          | UJUNG LOE | 15 | SMAN 15 BULUKUMBA |          | UJUNG LOE   |
| 16  |                  |          |           | 16 | SMAN 16 BULUKUMBA |          | BONTOBAHARI |
| 17  |                  |          |           | 17 | SMAN 17 BULUKUMBA |          | RILAU ALE   |
| 18  |                  |          |           | 18 | SMAN 18 BULUKUMBA |          | KAJANG      |
| 19. |                  |          |           | 19 | SMAN 19 BULUKUMBA |          | GANTARANG   |


 Pj. BUPATI BULUKUMBA,  
  
 MUH. YUSUF SOMMENG

PA  
FP